



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh;

xxx, tanggal lahir 10 Juli 1979 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002/RW.005 Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. sebagai **Pemohon**; Dalam hal ini **Pemohon** hendak memohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap terhadap anak Perempuan **Pemohon** yang bernama :

xxx: NIK : 3301156808060004, tempat lahir Cilacap, 28 Agustus 2006/umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.002/RW.005 Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Dengan seorang Laki-laki /calon suaminya yang bernama :

xxx: NIK : 3301152807020002, tempat lahir Cilacap, 28 Juli 2002/umur 23 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.005/RW.005 Desa Palugon, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Yang akan di laksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Clp, tanggal 13 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon pengantin Perempuan (Cahyanti bin Muhanto) adalah anak dari pasangan suami istri Arsi binti Sudaryo dan Muhanto bin Mad Hari melakukan pernikahan pada tanggal 8 Januari 2006, dengan nomor Akta Nikah : 56/56/I/2006. tanggal 8 Januari 2005, sesuai surat keterangan Nikah Nomor B-56/KUA.11.01.24. tertanggal 30 Januari 2025. namun telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap. dengan perkara nomor : 1624/Pdt.G/2012/PA.Clp. dengan akta cerai nomor: 3062/AC/2012/PA.Clp.
2. Bahwa pemohon Arsi binti Sudaryo dan Muhanto bin Mad Hari dikaruniai 1 orang anak yang di beri nama : Cahyanti.
3. Bahwa Muhanto bin Mad Hari telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. dengan surat penolakan Nomor B-35/Kua.11.01/PW.01/01/2025. tertanggal 30 Januari 2025.
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Agustus 2024 dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya,

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejak telah aqil baligh dan telah bekerja sebagai Pedagang kelontong dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya rata-rata Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx.
3. Menetapkan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Cahyanti binti Muhanto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Carto bin Burhanudin dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Carto bin Burhanudin yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Cahyanti binti Muhanto dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Cahyanti binti Muhanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Arsi binti Sudaryo yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-35/Kua.11.01/24/PW.01/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301155007790001 tanggal 22 Januari 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Mantan Suami Pemohon tanggal 3301-KM-020120250022 tanggal 02 Januari 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta cerai Pemohon Nomor 3062/AC/2012/PA.MSy tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3301150905230015 tanggal 10

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK 3301156808060004 tanggal 08 Februari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 43324/Dis/2010 tanggal 09 Agustus 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon Nomor DN- Dd/06 38058296 tanggal 04 Juni 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami NIK 3301150202750003 tanggal 02 November 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat keterangan Kematian Ibu Kandung Calon Suami Nomor 3301-KM-160120250070 tanggal 17 JANUARI 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami Nomor 3301150301057138 tanggal 24 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK 3301152807020002 tanggal 01 April 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Nomor 23784/Dis/2011

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Suami Nomor DN-03/M-SMA/K13/0094196 tanggal 20 Mei 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon adalah sebagai Orangtua kandung dari Cahyanti binti Muhanto yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Cahyanti binti Muhanto, Carto bin Burhanudin dan orangtua/wali dari Carto bin Burhanudin agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Cahyanti binti Muhanto adalah anak kandung dari

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 7 bulan maka anak Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cilacap setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa Cahyanti binti Muhanto telah dilamar oleh Carto bin Burhanudin pada sejak bulan Agustus 2024

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Cahyanti binti Muhanto telah dilamar oleh Carto bin Burhanudin pada sejak bulan Agustus 2024
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada sejak bulan Agustus 2024 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat Jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim tunggal secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx dengan calon Suaminya yang bernama xxx
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. oleh Drs. Munjid Lughowi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Drs. Munjid Lughowi

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 78/Pdt.P/2025/PA.Clp



Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)